

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Musrenbang merupakan sebuah forum penting dalam perencanaan pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Terlihat bahwa terdapat upaya yang dilakukan untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat melalui forum Musrenbang, dengan adanya pra Musrenbang di tingkat RT dan RW serta Musrenbang di tingkat kelurahan. Namun, terdapat variasi dalam praktik partisipasi antar lingkungan, menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam menjadikan partisipasi masyarakat lebih merata dan inklusif.

Penelitian ini menggunakan teori partisipasi Cohen dan Uphoff (1980) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Kelurahan Petukangan Utara belum sepenuhnya memenuhi dimensi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan sumbangan gagasan, kehadiran rapat, diskusi, dan tanggapan atau penolakan pada usulan Musrenbang. Berikut peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Dari segi pengumpulan sumbangan gagasan dalam Musrenbang di Kelurahan Petukangan Utara masih minim keterlibatan masyarakat dikarenakan masih tingginya dominasi dari ketua RT dan ketua RW. Pada forum rembuk RT dan pra Musrenbang hanya melibatkan perwakilan ketua RT dan ketua RW. Hal ini dikarenakan penentuan usulan prioritas pada pra Musrenbang berada dibawah kendali ketua RW.
2. Dari segi kehadiran masyarakat di Kelurahan Petukangan Utara masih didominasi oleh perwakilan ketua RT/RW mulai dari tahap pra Musrenbang hingga tahap Musrenbang kelurahan. Meskipun kehadiran perangkat kelurahan dan UKPD terkait cukup baik. Namun, masih ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan keterlibatan langsung masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas,

generasi muda warga miskin, dan unsur-unsur lainnya yang telah di atur dalam pedoman. Hal ini disebabkan oleh kurang peran RT/RW dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan Pra Musrenbang. Sehingga menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat dan pemahaman masyarakat tentang Musrenbang. Peningkatan keterlibatan langsung masyarakat dan edukasi tentang pentingnya Musrenbang diperlukan untuk memastikan aspirasi masyarakat tercermin dalam pembangunan wilayah.

3. Dari segi diskusi dalam Musrenbang di Kelurahan Petukangan Utara berjalan secara sistematis, namun partisipasi langsung masyarakat masih terbatas. Diskusi awal terkait usulan Musrenbang dimulai dari forum rembuk RT membahas permasalahan yang dirasakan masyarakat di tingkat RT, yang kemudian dibahas dalam pra Musrenbang. Selanjutnya, dalam pra Musrenbang, diskusi lebih difokuskan pada pemilihan skala prioritas dari usulan-usulan yang telah dikumpulkan dari berbagai RT di dalam lingkup RW. Pada tahap pra Musrenbang, hanya ketua RT dan RW yang secara aktif terlibat dalam mendiskusikan kebutuhan dan permasalahan lingkungan RW, tanpa melibatkan masyarakat secara langsung. Hal ini dikarenakan partisipasi masyarakat sudah diwakilkan dalam rembuk RT sebelumnya. Diskusi ini menghasilkan daftar prioritas usulan RW yang terdiri dari usulan-usulan fisik dan barang yang dianggap paling mendesak dan penting untuk diimplementasikan.
4. Dari segi tanggapan atau penolakan masyarakat terhadap hasil akhir Musrenbang masyarakat masih sangat rendah. Komunikasi dari ketua RT/RW kepada masyarakat mengenai hasil Musrenbang akan menentukan bagaimana masyarakat merespons hasil tersebut. Namun, masyarakat tidak memberikan tanggapan atau respons yang signifikan terhadap hasil akhir Musrenbang. Sebagian masyarakat tidak peduli karena usulan mereka sering tidak terealisasi. Sementara ada sebagian

yang bersyukur jika usulannya diterima dan tidak terlalu kecewa. Kurangnya tanggapan ini dapat disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai Musrenbang, kurang termotivasi untuk memberikan atau merasa kurang percaya diri bahwa mereka akan di dengarkan atau berpengaruh.

Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan meskipun terdapat beberapa tingkat partisipasi masyarakat yang aktif dalam proses Musrenbang, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti peningkatan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat, pengelolaan keterbatasan tempat pada tahap pra Musrenbang, serta pembangunan kesadaran akan pentingnya memberikan tanggapan sebagai bagian dari proses partisipatif dalam pembangunan. Diperlukan upaya lebih lanjut dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

B. Saran

1. Praktis

- a) Kepada pihak Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai pihak yang terlibat dalam pembangunan dan pengembangan wilayah, dapat menjadi kunci dalam memastikan bahwa proses Musrenbang berjalan dengan efektif dan inklusif. Pihak Subanpekko dapat melakukan kolaborasi dengan pihak kelurahan untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat tercakup dalam rencana pembangunan. Pemberdayaan masyarakat setempat juga dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan
- b) Kepada pihak Kelurahan Petukangan Utara sebagai unit pemerintahan setempat dapat melakukan sosialisasi yang intensif mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang. Hal ini dapat

dilakukan melalui media sosial, papan pengumuman, dan kegiatan komunitas. Selain itu, kelurahan juga perlu mengadopsi pendekatan berbasis kebutuhan dalam Musrenbang dengan lebih mendengarkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat setempat.

- c) Kepada pendamping Musrenbang juga dapat memberikan pendampingan yang aktif kepada kelurahan, RT/RW, dan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang, termasuk dalam penyusunan rencana aksi dan pemantauan implementasinya. Sosialisasi dan pendidikan mengenai hak-hak partisipatif masyarakat dalam Musrenbang juga dapat diberikan oleh pendamping Musrenbang secara langsung kepada masyarakat di Kelurahan Petukangan Utara.
- d) Kepada pihak RT/RW yang memiliki peran penting dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat. Mereka dapat terlibat secara aktif dalam mengorganisir pertemuan komunitas, mengumpulkan aspirasi warga, serta menyampaikan informasi mengenai tahapan Musrenbang. Bagian kecamatan juga perlu memberikan dukungan teknis kepada kelurahan dan RT/RW, termasuk dalam penyusunan agenda, pengorganisasian pertemuan, dan pengelolaan data. Selain itu, mereka juga harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Musrenbang untuk memastikan bahwa prosesnya berjalan secara transparan dan inklusif.
- e) Kepada masyarakat diharapkan untuk lebih aktif ikut serta dalam setiap tahapan Musrenbang dengan memberikan masukan, gagasan, dan aspirasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Peningkatan kesadaran akan pentingnya partisipasi dalam Musrenbang juga perlu terus dilakukan agar masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap pembangunan di lingkungannya.

2. Akademis

- a. Berdasarkan penelitian ini, diperlukan penelitian lanjutan untuk mendalami partisipasi dalam pengambilan keputusan yang mencakup narasumber yang lebih luas. Oleh karena itu peneliti berhadapan penelitian selanjutnya dapat menambahkan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Kelurahan Petukangan Utara, serta dampaknya terhadap hasil pembangunan di wilayah tersebut.
- b. Penelitian selanjutnya dapat membahas mengenai partisipasi masyarakat dalam implementasi rencana kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dikarenakan keterbatasan waktu peneliti sehingga tidak bisa melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut.
- c. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih akurat.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afifuddin. (2015). *Pengantar Administrasi Pembangunan Konsep, Teori, dan Implikasinya di Era Reformasi*. Bandung: Alfabeta.
- Azhar, Z. (2022). *Perencanaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Purbalingga: CV Eureka Media Aksara.
- Bahua, M. I. (2018). *Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Baum, H. S. (2015). Citizen Participation. Dalam J. D. Wright, *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*. Orlando: Elsevier.
- Conyers, D., & Hills, P. (1984). *An Introduction to Development Planning In The Third World*. Singapore: John Wiley & Sons.
- Duadji, N., Tresiana, N., & Faedlulloh, D. (2020). *Ilmu Administrasi Publik*. Bandar Lampung: Graha Ilmu.
- Dwiningrum, S. I. (2011). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Hadiwijoyo, S. S., & Anisa, F. D. (2019). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Hardani, Auliya, N. H., & dkk. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Hutagalung, S. S. (2022). *Partisipasi dan Pemberdayaan di Sektor Publik*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.

- Mikkelsen, B. (2003). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Patarai, M. I. (2016). *Perencanaan Pembangunan Daerah (sebuah Pengantar)*. Makassar: De La Macca.
- Sastropetro, S. (1988). *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni.
- Sellang, K. (2016). *Administrasi Dan Pelayanan Publik Antara Teori dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Siagian, S. P. (2016). *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sjafrizal. (2014). *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Solekhan, M. (2012). *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Malang: Setara Press.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Tjokroamidjojo, B. (1995). *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung.

Wrihatnolo, R. R., & Nughoro, R. (2011). *Manajemen Perencanaan*. Jakarta: Elexmmedia Komputindo.

Artikel Jurnal

A'an, Maryani, S., & Eka, A. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas. *Jurnal Administrasi Publik*, 3 (1), 1-6.

Abdillah, L. I. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Pembangunan Desa (Studi di Desa Rungau Raya, Kecamatan Danau Seluluk, Kabupaten Seruyan). *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Pemerintahan*, 9 (2), 67-74.

Arnstein, S. R. (1969). A Ladder Of Citizen Participation. *Journal of The American Institute of Planners*, 35 (4), 216-224.

As'adi, M., & Nasrodin. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang Di Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 1 (2), 1-8.

Cohen, J., & Uphoff, N. (1980). Participation's Place In Rural Development: Seeking Clarity Through Specificity. *World Development*, 8, 213-235.

Correia, D., Feio, J. E., Marques, J., & Teixeira, L. (2023). Participatory Methodology Guidelines To Promote Citizens Participation In Decision-Making: Evidence Based On A Portuguese Case Study. *The International Journal Of Urban Policy And Planning*, 135, 1-13.

Darin, Moonti, U., & Dai, S. I. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis*, 15 (1), 11-21.

- Djoeffan, S. H. (2002). Strategi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Unisba*, 18 (1), 54-77.
- Fakhira, R., & Salam, R. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 1 (2), 143-154.
- Hadawiya, R., Muda, I., & Batubara, B. M. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3 (2), 192-200.
- Haremba, S. P., Lambali, S., & Hasniati. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 11 (2), 167-179.
- Kalesaran, F., Ratung, V. V., & Pioh, N. R. (2015). Partisipasi Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Kelurahan Taas Kota Manado. *Jurnal Acta Dunia*, 4 (5), 1-13.
- Kusnadi, I. H. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kabupaten Subang. *Jurnal Administrasi Negara*, 8 (1), 30-57.
- Nasution, R. (2012). Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Kota Kisaran Menuju Kota Mandiri. *Mediatek*, 1 (1), 1-9.
- Nurmala. (2017). Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kepenghuluan Sungai Segajah Jaya Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015. *JOM FISIP*, 4 (1), 1-14.

- Purwaningsih, M. R. (2022). Pelaksanaan Musrenbang Daerah Dalam Proses Perencanaan Dan Penganggaran Partisipatif. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian dan Pengembangan*, 6 (1), 151-164.
- Riyanto, M., & Kovalenko, V. (2023). Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5 (2), 374-388.
- Safira, E. (2022). Pemanfaatan E-Musrenbang Dalam Meningkatkan Efektivitas Perencanaan Pembangunan Daerah Di Tingkat Kelurahan Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik*, 2 (3), 1-12.
- Suwandi, & Rostyaningsih, D. (2020). Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Desa Surakarta di Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon. *Jurnal Administrasi Publik*, 1-20.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Negara.
- Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen

Dokumen Laporan Rencana Kerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023.

Laporan Informasi Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan 2023/2024.

Pedoman Umum Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Musrenbang Kelurahan Tahun 2024.

Berita Acara Sidang Kelompok Kelurahan Petungkungan Utara Tahun 2024.

Website

Data, J. O. (2020). *Data Jumlah Rukun Tetangga Rukun Warga per Kelurahan Tahun 2020*. Diambil kembali dari [data.jakarta.go.id: https://data.jakarta.go.id/dataset/jumlahrtrwperkelurahandkijakarta/resource/ab72808c48a061399cbcca8d38105b03](https://data.jakarta.go.id/dataset/jumlahrtrwperkelurahandkijakarta/resource/ab72808c48a061399cbcca8d38105b03). (Diakses Pada 1 Desember 2023)